TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law
P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316
Volume 9, Nomor 1, Juni 2026
http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index

Transformasi Akad *Mudharabah*: Produk Tabungan Syariah di Tengah Inovasi Digital dan Literasi Finansial

Ina Nasihatul Ummah[1], Yunita Arifani[2], Fajriyatun Nurul 'Aini[3], Jamal Abdul Aziz[4]
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto
*Corresponding author. Email: inanasihatul380@gmail.com

Abstract
The transformation of the mudharabah contract in Islamic savings products reflects an alignment between the principles of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) and the demands of a modern financial system. This article examines the legal status of the mudharabah contract implemented in digital Islamic banking products, the normative gap between classical fiqh, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations, as well as the legal implications of its transformation for the protection of depositors. Using normative legal research (normative legal research) with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study identifies three major legal issues in the transformation of the mudharabah contract: the inclusion of collateral requirements, the application of fixed flat profit-sharing, and unilateral risk allocation to customers. The study finds that DSN-MUI Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 and POJK No. 24/POJK.03/2015 partially bridge this gap, but normative gaps remain – particularly regarding the legal validity of digital contracts (e-contract), the transparency obligations of banks in digital profit-sharing disclosure, and the legal basis for consumer protection in digital mudharabah contracts. Financial literacy is identified as a non-legal but structurally significant factor in ensuring the alignment of contracts with practice.

Keywords: *Mudharabah Contract, Islamic Savings, Financial Literacy*

Abstrak
Transformasi akad mudharabah dalam produk tabungan syariah mencerminkan penyesuaian antara prinsip-prinsip fiqih muamalah dan kebutuhan sistem keuangan modern. Artikel ini mengkaji status hukum akad mudharabah yang diimplementasikan dalam produk tabungan syariah digital, kesenjangan normatif antara fiqih klasik, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK, serta implikasi hukum transformasi tersebut terhadap perlindungan nasabah. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research) melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini mengidentifikasi tiga persoalan hukum utama dalam transformasi akad mudharabah: pelibatan agunan, penetapan bagi hasil flat, dan pengalihan risiko kerugian secara sepihak kepada nasabah. Penelitian menemukan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 dan POJK No. 24/POJK.03/2015 sebagian menjembatani kesenjangan tersebut, namun masih terdapat kekosongan norma khususnya terkait keabsahan e-contract dalam akad mudharabah digital, kewajiban transparansi bank dalam pelaporan nisbah bagi hasil digital, dan landasan hukum perlindungan konsumen dalam akad mudharabah digital. Literasi finansial diidentifikasi sebagai faktor non-hukum namun signifikan secara struktural dalam menjaga kesesuaian akad dengan praktik.

Kata Kunci: Akad *Mudharabah*, Tabungan Syariah, Literasi Finansial

PENDAHULUAN

Akad *mudharabah* merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah, yang merepresentasikan prinsip keadilan, kemitraan, dan berbagi risiko antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam konteks perbankan syariah, akad ini banyak digunakan dalam produk tabungan dan pembiayaan, dengan tujuan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Cantika Bilqis Camelia, 2023). Namun, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya literasi finansial telah mendorong perubahan signifikan dalam desain, distribusi, dan pemahaman terhadap produk-produk berbasis *mudharabah*.

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong perbankan syariah nasional untuk mentransformasikan layananan konvensional menjadi ekosistem digital yang dinamis. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, digitalisasi produk tabungan berbasis akad mudharabah kini tidak lagi sekadar menjadi alternatif instrumen penghimpunan dana, melainkan telah bergeser menjadi pilar utama layanan transaksional masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Transformasi ini melahirkan dekonstruksi terhadap pola interaksi hukum antara bank selaku *mudharib* dan nasabah selaku *shahibul maal*, di mana seluruh kesepakatan yang semula dilakukan secara fisik kini beralih sepenuhnya ke dalam ruang virtual. Di sisi lain, transformasi ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai otentisitas akad, pemahaman nasabah terhadap struktur kontrak, serta potensi distorsi terhadap prinsip-prinsip syariah. Literasi finansial menjadi elemen penting dalam menjembatani kesenjangan antara idealitas akad dan realitas praktik, terutama dalam memastikan bahwa nasabah memahami hak, kewajiban, dan risiko yang melekat dalam produk mudharabah (Joko Purwanto, Heni Noviarita, 2023).

Meskipun akad *mudharabah* telah banyak dibahas dalam literatur fiqh muamalah dan studi perbankan syariah, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum kepatuhan syariah dan efisiensi operasional secara terpisah. Penelitian oleh Rizal Ancu dkk. (2025) menyoroti implementasi akad mudharabah di perbankan syariah namun tidak menganalisis kesenjangan normatif antara fiqih, fatwa, dan regulasi. Andika Bayu Kurnia dkk. (2025) membahas inovasi akad *mudharabah* dari perspektif ekonomi syariah, namun tidak mengkaji implikasi hukumnya secara normatif dalam kerangka hukum positif Indonesia. Kamaruddin (2021) menyentuh implementasi akad mudharabah dalam teknologi finansial syariah dengan pendekatan kemaslahatan, tetapi belum menganalisis status hukum *e-contract* dan perlindungan nasabah dalam konteks digital. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang berdimensi hukum: belum ada kajian

yang secara sistematis menganalisis kesenjangan normatif antara konsep fiqih *mudharabah*, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK dalam konteks digitalisasi perbankan syariah, serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akad dan perlindungan nasabah.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana status hukum akad *mudharabah* yang diimplementasikan dalam produk tabungan syariah digital menurut fiqih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK; (2) apakah terdapat kesenjangan (*gap*) normatif antara ketentuan fiqih, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK terkait akad *mudharabah* dalam perbankan syariah digital; dan (3) bagaimana implikasi hukum transformasi akad *mudharabah* terhadap perlindungan nasabah dalam konteks perbankan digital. Kontribusi orisinal (novelti) artikel ini terletak pada konstruksi analisis normatif-komparatif yang memetakan kesenjangan antara tiga lapisan norma (fiqih klasik, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK/BI) dalam konteks akad *mudharabah* digital suatu analisis yang belum dilakukan secara sistematis dalam literatur hukum ekonomi syariah Indonesia. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, artikel ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan norma hukum yang adaptif untuk mengakomodasi akad *mudharabah* dalam ekosistem perbankan digital yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah.

KAJIAN LITERATUR

Fiqih Akad Mudharabah: Konsep Dasar dan Prinsip Syariah

Mudharabah secara etimologis berasal dari *wazan mufa'alah* dari kata *darb fi al-ard*, yang artinya berjalan di muka bumi. Penamaan *mudarabah* terutama dikenal di kalangan *ahl al-'Iraq* (penduduk Irak), sedangkan *ahl al-Hijaz* (penduduk Hijaz) menyebutnya dengan *qirad* atau *muqaradah*. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memilih menggunakan *Mudharabah,* sedangkan Malikiyyah dan Syafi'iyyah menggunakan *qirad* (Jamal, 2022b). Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Muzzammil ayat 20. Definisi lain *Mudharabah* bisa juga disebut *qiradh* yang bermula dari kata *al–qardhu* yang artinya sepotong. Sehingga secara istilah dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah pemilik modal mendapatkan bagian dari harta yang dimilikinya guna diperjualbelikan. Hal ini karena pemiliki modal mendapatkan sebagian dari keuntungan yang menjadi haknya.

Para fuqoha telah menjelaskan definisi terminologi untuk *mudharabah* sebagai berikut (Hadiat., 2023): Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Hambali berpendapat bahwa *Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan

tentu kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya**.** Bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah Persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain (Adiwarman A.Karim, 2010).

Adapun ayat Al Qur'an yang dijadikan dalil adalah Al Qur'an Surat Al Muzamil ayat 20:

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ

"..dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…."(QS. Al-Muzzamil [73]: 20)

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas, Abbas bin Abdul Muthallib mengonfirmasi bahwa mitigasi risiko telah diintegrasikan sejak awal perkembangan hukum ekonomi Islam. Pembatasan operasional dalam hadis tersebut menjadi basis teoretis dan legalitas bagi produk *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat) yang diaplikasikan pada industri perbankan syariah modern saat ini. Secara struktural, hadis ini memformulasikan skema insentif dan disinsentif; kerugian bisnis secara umum ditanggung oleh modal, namun jika kerugian tersebut timbul akibat deviasi atau kelalaian pengelola (*moral hazard*) dalam memenuhi syarat investor, maka kewajiban ganti rugi (*dhamān*) beralih sepenuhnya kepada pengelola (At-Thabrani, 2008). Selain itu terdapat Hadis lain yang menjelaskan tentang *mudharabah* yang diriwatkan oleh 'Amru bin Zurarah (Mubarrak, 2023).

Dasar legitimasi dari ijmak berlandaskan pada riwayat dari segolongan sahabat yang mentransaksikan harta anak yatim secara *mudarabah* dan tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Hal ini kemudian dianggap sebagai ijmak. Sedangkan dasar legitimasi dari qiyas adalah pengqiyasan *mudarabah* kepada *musaqah*, yakni sama-sama sebagai akad yang dibutuhkan oleh masyarakat (Yazid, 2023).

Digitalisasi Perbankan Syariah dan Dampaknya terhadap Struktur Akad

Digitalisasi adalah sebuah penggunaan teknologi digital untuk model bisnis baru yang dapat meberikan peluang yang menghasilkan nilai. Dalam perusahaan, digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan bisnis mereka. Hal ini merupakan bisnis digital dan integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dalam sektor perbankan, digitalisasi sebagai pengembangan metode kerja dalam lingkup kerja. Dengan adanya digitalisasi,

pelanggan atau nasabah dapat lebih mandiri dalam melakukan suatu transaksi (Ismail et al., 2025)

Digitalisasi telah mengubah cara akad *mudharabah* dijalankan, mulai dari pembukaan rekening secara daring, penggunaan *e-contract*, hingga pelaporan hasil usaha melalui aplikasi. Transformasi ini membawa efisiensi dan transparansi, namun juga menimbulkan tantangan baru, seperti keterbatasan pemahaman nasabah terhadap akad digital dan potensi penyimpangan dari prinsip syariah jika tidak diawasi dengan baik.

Peran Literasi Finansial dalam Pemahaman dan Kepercayaan terhadap Produk Syariah

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penekanan mengenai pentingnya inklusi finansial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi finansial (Riyad, 2022).

Literasi finansial berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap produk tabungan syariah. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menafsirkan, mengartikan, menerjemahkan atau mengungkapkan sesuatu dengan caranya sendiri dari informasi yang diterimanya. Menurut Arikunto (2013), masyarakat harus menunjukkan bahwa mereka memahami hubungan sederhana antara fakta (Arikunto Suharsimi, 2013). Pemahaman akad *mudharabah* adalah proses pemahaman masyarakat dalam menentukan suatu produk tabungan *mudharabah* berdasarkan kebutuhan masyarakat yang kegunaan utamanya untuk investasi. Pemahaman *mudharabah* dianalisis berdasarkan indikator pemahaman *mudhrarabah* yaitu dapat menjelaskan, menginterpretasi, memberikan contoh, mengklasifikasikan dan menyimpulkan. Masyarakat yang telah memilih tabungan menyatakan bahwa mereka memahami tentang ketentuan akad-akad *mudharabah* (Indra Muhammad Syarief, Buchori Muslim, 2024).

Literasi yang tinggi membuat nasabah lebih yakin dan mampu mengambil keputusan yang tepat, sementara rendahnya literasi menjadi kendala dalam penggunaan produk keuangan syariah (Wahana, P., Umari, Z. F., Nasution, 2025). Literasi finansial syariah menjadi faktor penting dalam memastikan nasabah memahami hak dan kewajiban dalam akad mudharabah. Rendahnya literasi dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap konsep bagi hasil, risiko usaha, dan perbedaan antara tabungan syariah dan konvensional.

Kajian ini menekankan pentingnya edukasi berbasis nilai-nilai syariah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap produk tabungan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(normative legal research)*, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai objek utama analisis (Soekanto, S., & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif ini menggunakan tiga pendekatan: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji regulasi yang berlaku terkait akad *mudharabah* dalam perbankan syariah, antara lain UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait; (2) Pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, dengan menganalisis konsep hukum akad *mudharabah* dalam fiqh muamalah klasik dan kontemporer serta fatwa DSN-MUI; dan (3) Pendekatan perbandingan *(comparative approach)*, dengan membandingkan ketentuan fiqih klasik, fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah,* dengan regulasi perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Implementasi *Mudarabah* dalam produk Tabungan Perbankan syariah

Dalam praktik perbankan syariah, akad *mudharabah* terbagi menjadi dua bentuk: *Mudharabah Mutlaqah*, dana diserahkan kepada bank tanpa batasan spesifik penggunaan. Bank bebas mengelola dana sesuai kebijakan investasi yang halal dan produktif. *Mudharabah Muqayyadah*: Dana hanya boleh digunakan untuk proyek atau sektor tertentu yang disepakati antara nasabah dan bank. Modifikasi ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana, namun juga menuntut kejelasan akad dan transparansi agar tidak terjadi *gharar* atau ketidakpastian. Dalam praktiknya, sebagian besar produk tabungan menggunakan *mudharabah mutlaqah* karena lebih efisien secara operasional dan sesuai dengan sistem *core banking.*

Akad *mudharabah* secara klasik merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika bukan akibat kelalaian. Dalam konteks tradisional, akad ini bersifat personal dan berbasis kepercayaan (Andika Bayu Kurnia, Cahya Afrida Rahmadhani, Nadda Hatini, 2025). Namun, dalam sistem perbankan syariah

modern, akad *mudharabah* mengalami institusionalisasi. Bank bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana nasabah *(shahibul maal)* melalui produk tabungan berbasis bagi hasil. Transformasi ini menuntut adanya dokumentasi formal, sistem pengawasan, dan transparansi yang lebih tinggi, serta adaptasi terhadap regulasi perbankan dan teknologi digital (Nufi Mu'tamar Almahmudi, 2022).

Produk tabungan dalam perbankan syariah merupakan investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akadnya adalah *mudarabah mutlaqah* dan *mudarabah muqayyadah.* Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Dalam hal tabungan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*: (Jamal, 2022). Pertama, Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.

Sedangkan dalam hal tabungan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* yaitu: Nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada Bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian dan nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.

Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Bank dapat memotong zakat atau infaq atas bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan. Bank dapat menambahkan fitur pertanggungan asuransi syariah (hanya berlaku bagi Bank yang telah memiliki persetujuan *bancassurance*).

Transformasi Akad dari Fikih ke Produk Bank

Menurut Jamal Abdul Aziz (2022), pada dasarnya bentuk transformasi akad dari fikih ke produk bank yang terjadi pada *mudarabah* ini sama dengan yang terjadi pada akad *syirkah/musyarakah*, di anataranya:

Pertama, adanya pelibatan jaminan (agunan). Di dalam fikih jelas akad *mudarabah* tidak ada jaminannya. Para fukaha bahkan sepakat tidak sahnya akad ini jika ada salah satu pihak yang meminta jaminan, yakni akadnya menjadi rusak. Hal ini karena jaminan pada akad pada dasarnya memunculkan akad baru, yakni *rahn* (gadai). Sementara akad *rahn* ini di dalam fikih hanya dikenal dalam akad hutang piutang *(qard)*. Oleh karena itu manakala akad *mudarabah* melibatkan akad ini, maka ia akan berubah menjadi akad hutang piutang, bukan lagi akad kerjasama usaha yang berbasis bagi hasil, di mana para pihak harus siap berbagi untung dan rugi.

Kedua, Penetapan bagi hasil bulanan yang cenderung bersifat tetap *(flat)*. Di samping pembayaran bagi hasil bulanan yang tidak dikenal dalam fikih, cara penetapan bagi hasil yang cenderung tetap pada tiap bulannya juga merupakan bentuk transformasi akad *mudarabah* yang signifikan pengaruhnya pada keaslian karakter akad ini. Pada dasarnya konsep ideal bagi hasil pada pembiayaan *mudarabah* ditetapkan atas dasar keuntungan ril setiap bulan dari usaha nasabah yang dibiayai oleh bank syariah. Namun pelaksanaannya tidak mudah, karena nasabah harus memiliki laporan keuangan yang cermat, detail, dan valid, serta terpercaya pada setiap bulannya sebagai dasar penghitungan bagi hasil. Pada umumnya nasabah merasa keberatan dengan ketentuan seperti ini, di samping pihak bank sendiri juga tidak mudah memverifikasi validitas laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu bank syariah lebih memilih cara yang aman dan pasti untuk penentuan bagi hasil bulanannya, yakni dengan proyeksi keuntungan perbulan dari usaha yang dibiayai tersebut berdasarkan informasi dari pihak nasabah.

Ketiga, Tanggung jawab terhadap kerugian usaha dibebankan pada satu pihak, yakni nasabah. Dengan Gambaran pembayaran angsuran bulanan yang terdiri atas komponen modal pokok dan bagi hasilnya di atas, jelas bank syariah tidak akan ikut menanggung kerugian manakala usaha nasabah yang dibiayai mengalami kerugian. Bank sudah pasti selalu mendapatkan keuntungan pada setiap bulannya dan modal pokok juga pasti aman dikembalikan. Padahal dalam konsep fikih, kerugian yang terjadi pada akad *mudarabah* prinsipnya justru ditanggung oleh *sahib al mal*, yang dalam hal ini adalah bank.

Transformasi Produk Tabungan Syariah di Era Digital

Transformasi produk tabungan syariah berbasis akad *mudharabah* di era digital menandai pergeseran paradigma dari sistem manual menuju layanan yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Digitalisasi perbankan syariah memungkinkan pembukaan rekening secara daring melalui aplikasi *mobile banking*, sehingga akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih luas, terutama

bagi masyarakat di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Transparansi nisbah bagi hasil kini dapat dipantau langsung oleh nasabah melalui dashboard digital, yang meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap bank syariah (Rahmawati, E., 2024). Selain itu, integrasi dengan *fintech syariah* memperkuat ekosistem keuangan Islam. *Fintech* menawarkan layanan seperti pembayaran digital halal, *peer-to-peer lending* berbasis syariah, *crowdfunding* untuk UMKM, serta investasi berbasis *mudharabah*. Hal ini menjadikan sistem keuangan Islam lebih modern dan kompetitif, sekaligus mendukung pembiayaan produktif yang berorientasi pada keberkahan dan *maslahah* (Abidin, 2025).

Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada literasi finansial masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan utama dalam adopsi produk digital. Banyak nasabah belum memahami perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil dan bunga konvensional. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyediakan edukasi digital interaktif, simulasi nisbah bagi hasil, serta kampanye literasi finansial yang melibatkan OJK, MUI, dan BPJPH.

Tantangan lain yang muncul adalah ketidakseragaman regulasi terkait *fintech syariah*, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta ancaman keamanan data. Regulasi yang adaptif dan kepatuhan syariah yang ketat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan produk tabungan *mudharabah* digital. Meski demikian, peluang yang terbuka sangat besar: digitalisasi dapat memperluas inklusi keuangan syariah, memperkuat UMKM berbasis halal, dan mengintegrasikan nilai ibadah dengan aktivitas ekonomi (Effendy, 2024).

Dengan demikian, transformasi akad *mudharabah* dalam tabungan syariah di era digital bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari strategi besar pengembangan ekonomi syariah nasional. Sinergi antara teknologi, regulasi, dan literasi finansial akan menentukan keberhasilan produk ini sebagai instrumen yang relevan di tengah inovasi digital dan kebutuhan masyarakat modern.

Hasil analisis sinkronisasi norma Fiqih, Fatwa DSN-MUI, dan Regulasi OJK menunjukkan bahwa terdapat tiga area kesenjangan normatif utama dalam implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan syariah digital. Pertama, terkait keabsahan *e-contract* dalam akad *mudharabah*. Fiqh muamalah klasik mensyaratkan sighat akad yang jelas, baik melalui lafaz maupun tulisan yang dipahami kedua pihak. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 telah mengakomodasi akad *mudharabah* secara tertulis, namun belum secara eksplisit mengatur keabsahan *e-contract* dalam konteks perbankan digital (Dewan Syariah Nasiona Majelis Ulama Indonesia, 2017). POJK No. 24/POJK.03/2015 pun belum secara spesifik mengatur mekanisme akad *mudharabah* berbasis elektronik.

Kesenjangan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum terkait keabsahan akad yang dilakukan secara digital, terutama dalam hal pembuktian kesepakatan nisbah bagi hasil. Kedua, terkait transparansi nisbah bagi hasil dalam platform digital. Fiqih mensyaratkan nisbah yang definitif dan disepakati kedua pihak. POJK No. 24/2015 mewajibkan transparansi informasi produk, namun pengaturan teknis terkait pelaporan nisbah bagi hasil secara real-time dalam aplikasi digital belum diatur secara rinci. Ketiga, terkait perlindungan hukum nasabah dalam akad digital. Dalam konteks perbankan digital, perlindungan hukum nasabah bersumber dari UU No. 21 Tahun 2008, POJK perlindungan konsumen, dan fatwa DSN-MUI. Namun, mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari akad *mudharabah* digital termasuk sengketa terkait transparansi bagi hasil, kelalaian sistem digital, atau pelanggaran akad baku belum diatur secara komprehensif. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih rinci untuk memastikan hak-hak nasabah sebagai *shahibul maal* dalam akad *mudharabah* digital terlindungi secara hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga temuan hukum utama. Pertama, akad *mudharabah* yang diimplementasikan dalam produk tabungan syariah digital menghadapi tiga bentuk transformasi yang berpotensi menciptakan ketegangan dengan prinsip fiqh muamalah: (a) pelibatan agunan yang secara fiqih dapat mengubah karakter akad *mudharabah* menjadi akad hutang-piutang; (b) penetapan bagi hasil yang cenderung flat yang bertentangan dengan prinsip bagi hasil riil dalam *mudharabah*; dan (c) pengalihan beban risiko kerugian kepada nasabah *(shahibul maal)* melalui mekanisme angsuran bulanan yang tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* dalam fiqih. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 dan POJK No. 24/POJK.03/2015 secara umum telah mengakomodasi transformasi ini dalam kerangka regulasi, namun dengan batasan-batasan yang perlu diperhatikan.

Kedua, terdapat kesenjangan normatif yang signifikan antara fiqih klasik, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK dalam tiga aspek: *e-contract* dalam akad *mudharabah* digital, kewajiban transparansi nisbah bagi hasil dalam platform digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa akad *mudharabah* digital. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya konstruksi norma baru atau pengaturan yang lebih rinci dalam fatwa DSN-MUI maupun regulasi OJK untuk menjamin kepastian hukum akad *mudharabah* dalam ekosistem perbankan digital. Ketiga, implikasi hukum transformasi akad *mudharabah* terhadap perlindungan nasabah masih memerlukan penguatan regulasi, khususnya terkait: hak nasabah atas

transparansi nisbah bagi hasil secara real-time, mekanisme hukum jika bank lalai dalam pengelolaan dana *mudharabah* secara digital, dan keabsahan klausul akad baku dalam perjanjian tabungan syariah digital. Sinergi antara inovasi teknologi, regulasi yang adaptif, dan peningkatan literasi finansial syariah menjadi prasyarat utama agar transformasi akad *mudharabah* dalam perbankan digital tetap sah secara hukum, berkeadilan, dan berorientasi pada *maslahah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. J. & R. (2025). Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah: Analisis Konseptual dan Implikasi untuk Masa Depan. *Jurnal Sahmiyya*, UIN Gusdur Pekalongan.

Adiwarman A.Karim. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.

Afandi, M. Y. (2009). *Fiqih Muamalah*. logung Pustaka.

Andika Bayu Kurnia, Cahya Afrida Rahmadhani, Nadda Hatini, H. K. (2025). Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah : Persefektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern. Glossary : *Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(01), 32–46.

Cantika Bilqis Camelia. (2023). Produk Pembiayaan Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Media Akademik*.

Dewan Syariah Nasiona Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Effendy, S. A. W. & D. A. (2024). Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital,. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi Syariah*.

Hadiat. (2023). Analisis keterbatasan penggunaan akad mudharabah muqayyadah dalam perbankan syariah Indonesia: Studi risiko dan faktor kendala. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*.

Indra Muhammad Syarief, Buchori Muslim, S. A. (2024). Pengaruh Pemahaman Akad Mudharabah dan Akad Wadiah Terhadap keputusan Menabung Masyarakat Di BSI Kantor Cabang Cianjur. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 04.

Ismail, M., Maulana, S., Firdan, M., & Sabilla, S. R. (2025). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi. *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, 85–110.

Jamal, A. A. (2022). Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan. Kalimedia.

Joko Purwanto, Heni Noviarita, M. I. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Tenaga Pendidik SMA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.

Mubarrak, Z. (2023). Takhrij Hadis Tentang Musyarakah dan Mudharabah. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah.*

Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Muhammad Fahmi Akbar, I. R. (2024). Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah. *Junal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.

Ningsih, P. K. (2021). *Fiqih Muamalah*. Rajawali Pers.

Nufi Mu'tamar Almahmudi. (2022). Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 6, 76–91.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otositas Jasa keuangan No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah.

Rahmawati, E., et al. (2024). Transformasi digital: Peluang baru bagi keuangan syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.

Sari, N. P., Fadilla, & Andriana, H. (2021). Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomicia Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah.*

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada.

Wahana, P., Umari, Z. F., Nasution, U. I. R. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Citra Bank terhadap Keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara KC Syariah Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*.

Yazid, M. (2023). *Fikih Ekonomi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Pagan Press.